

**SISTEM PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN GADAI EMAS DI PERUM
PEGADAIAN SYARIAH KCP KEUTAPANG
(Studi tentang Denda dalam Akad *Rahn*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. INDRA NURALIM

NIM. 150102043

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H/2020 M**

**SISTEM PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN GADAI EMAS DI PERUM
PEGADAIAN SYARIAH KCP KEUTAPANG
(Studi tentang Denda dalam Akad *Rahn*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

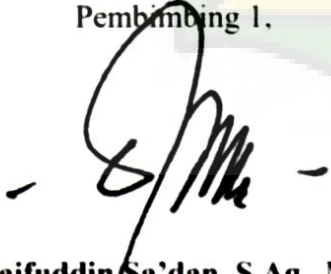
MUHAMMAD INDRA NURALIM

NIM. 150102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,


Gamal Ahmar, Lc., MA
NIND. 2022128401

**SISTEM PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN
PELUNASAN GADAI EMAS DI PERUM
PEGADAIAN SYARIAH KCP KEUTAPANG
(Studi tentang Denda dalam Akad *Rahn*)**

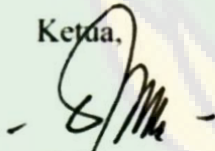
SKRIPSI

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa / 1 September 2020 M
13 Muharram 1441 H

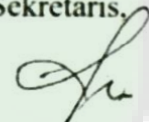
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



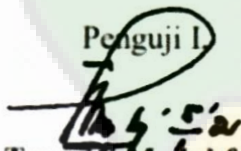
Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,



Gamal Achyar, Lc., MA
NIND. 2022128401

Penguji I,



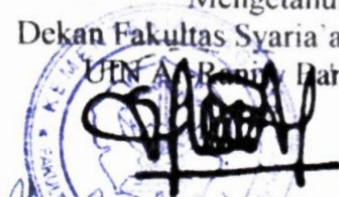
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Penguji II,



Amrullah, S.HI., LLM
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Indra Nur alim
NIM : 150102043
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2020

Yang Menyatakan,



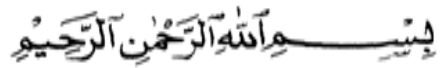
Muhammad Indra Nuralim

ABSTRAK

Nama : Muhammad Indra Nuralim
NIM : 150102043
Judul Skripsi : Sistem Penetapan Denda Pada Tunggalan Pelunasan
Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah KCP
Keutapang (Studi tentang Denda dalam Akad Rahn)
Tanggal Sidang : 1 September 2020
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, A.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : Sistem, Denda, Gadai

Dalam kondisi kemampuan finansial terbatas namun kebutuhan dan gaya hidup mengharuskan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkannya, maka berbagai alternatif ditempuh untuk mewujudkan animo dan preferensinya terhadap produk termasuk dengan berutang atau menggadaikan harta yang dimilikinya. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan Pengadaian Syari'ah Kcp Keutapang yang merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian yaitu bagaimana perhitungan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pelunasan gadai emas di perum pegadaian Keutapang. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, data primer dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan pihak Pengadaian Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Mengenai perhitungan denda yang diterapkan Pengadaian Syari'ah terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak Pengadaian Syari'ah, *Pertama* menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok, *Kedua* apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pengadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni 4%. Pada produk gadai emas yang ada pada pengadaian syariah terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam, Dengan demikian secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Pengadaian Syariah Kcp Keutapang tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat Islam dari Alam kebodohan kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadaai Emas Di Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang (Studi Tentang Denda Dalam Akad *Rahn*)** untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc.,MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan

seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ramli Juned dan Ibunda Nuraini, serta adik-adik saya Nurul Azzanira, Fitra Faidillah dan Maulidana Fardhu Zuhri yang telah memberikan dukungan penuh, dorongan dalam bentuk doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan Zia, Imam, Munawar, Muksal Baihaqi, Rizki Fauzi Ikbali, Bustamam, Bangke Squad, Bedeng Squad serta teman-teman HES angkatan 2015, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar S-1.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga para pembaca.

Banda Aceh, 1 September 2020
Penulis,

Muhammad Indra Nuralim

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf**Nama****Huruf dan tanda**

ا/	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>ū</i>

Contoh:

رمى : *ramā*
يقول : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (pudih (ة)
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (itam (ة)
Ta marbutah ((ة yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ((ة diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
حلة ط : *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Lembar Bimbingan

Lampiran 3 : Daftar Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA : KONSEP DENDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	 18
A. Pengertian Denda dan sistem penetapannya dalam Fiqh Muamalah	18
B. Landasan hukum Denda dan Bentuk- Bentuk Denda	23
C. Pendapat Fuqaha' tentang Denda	26
D. Denda dan Konsekuensinya terhadap Wanprestasi Pelanggan	34
 BAB TIGA : KETENTUAN KONSEKUENSI YANG DIHADAPI PELANGGAN TERHADAP WANPRESTASI	 39
A. Gambaran Umum Tentang Perum Pegadaian Syariah Kcp Keutapang	39
B. Sistem Perhitungan Denda Yang Diberlakukan Terhadap Debitur Yang Menunggak Pelunasan Hutang	48
C. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Keutapang	53
 BAB EMPAT : PENUTUP	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan finansial masyarakat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jenis dan varietas barang konsumtif yang dipasarkan sehingga klasifikasi berbagai strata kebutuhan masyarakat semakin variatif baik pada tataran *dharuriyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dibutuhkan kemampuan finansial dan sistem *budgeting* yang baik sehingga mampu mendapatkan semua kebutuhannya.

Dalam kondisi kemampuan finansial terbatas namun kebutuhan dan gaya hidup mengharuskan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkannya, maka berbagai alternatif ditempuh untuk mewujudkan animo dan preferensinya terhadap produk termasuk dengan berutang atau menggadaikan harta yang dimilikinya. Namun dalam sistem gadai yang dilakukan tidak semua konsumen atau debitur mampu memenuhi kesepakatan untuk pelunasan dengan baik, sehingga terjadi penunggakan hingga menjurus dalam bentuk *fraud* yang mengakibatkan pihak kreditur menerapkan sanksi dan denda.

Problematika yang sering dihadapi dalam pelunasan barang gadai ialah penunggakan pembayaran kembali oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai atau juga pegadaian, sehingga dengan terjadinya penunggakan tersebut

telah menimbulkan kesukaran bagi pihak penerima atau lembaga gadai, karena dananya yang telah disalurkan kepada pihak penggadai tersebut telah mengakibatkan pihak penerima gadai atau lembaga gadai tidak dapat mentasharrufkan dana atau uang miliknya untuk kepentingan individu, sosial, maupun bisnis. Padahal lembaga gadai sebagai lembaga keuangan non bank, dalam operasional bisnisnya tetap pada orientasi profit yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Untuk memproteksi kepentingan bisnisnya pihak manajemen PT Pegadaian menerapkan sistem denda hal tersebut merupakan strategi untuk mereduksi tindakan wanprestasi dan juga kemungkinan upaya *fraud* yang dilakukan oleh nasabah debiturnya. Pelanggaran kesepakatan untuk mengembalikan dana yang telah disalurkan kepada nasabah debitur tersebut menyebabkan pihak manajemen PT. Pegadaian harus secara ekstra mengerahkan pihak kolektor untuk mengupayakan pihak nasabah debitur dengan kesabaran sendiri mengembalikan yang telah disalurkan tersebut. Sedangkan upaya penjualan jaminan oleh pegadaian merupakan langkah terakhir dan hal tersebut sebisa mungkin dihindari untuk mengurangi terbentuknya perbuatan hukum baru yang menimbulkan konsekuensi hukum yang menambah dilema bagi PT pegadaian.

Strategi penerapan denda untuk setiap penunggakan dari tempo waktu yang telah ditetapkan dianggap lebih efektif oleh pihak manajemen PT pegadaian untuk menyadarkan pihak nasabah debitur untuk melakukan

kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan dilakukan oleh manajemen pegadaian. Denda itu sendiri cenderung lebih efektif untuk mempresure pihak nasabah untuk melakukan atau melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam klausula perjanjian baik klausula baku atau eksenorasi pada perjanjian perjanjian tersebut. Secara konseptual denda dalam fiqh muamalah memiliki beberapa ketentuan. Berdasarkan telaah literatur yang penulis lakukan.

Dalam konsep fiqh muamalah sanksi dalam bentuk financial ini diistilahkan dengan *ta'widh*¹ sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak tertentu yang disebabkan kerugian yang muncul akibat tindakan pihak lainnya. Meskipun secara general para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi dan pengenaannya namun penulis memposisikan sanksi tersebut sebagai sebuah konsekuensi dari penyimpangan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Denda sebagai sebuah sanksi hukum yang diterapkan merupakan sebuah tindakan untuk memproteksi kepentingan pihak yang telah dirugikan yang didasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis modern cenderung progresif dan juga secara yuridis formal atau normatif dalam hukum syara' bahwa hak orang lain harus di proteksi dari potensi pendzaliman dari pihak lainnya dan yang terpenting dari sisi dalil-dalil syara' yang mengharuskan perlindungan para

¹*Ta'widh* adalah biaya keterlambatan atas ganti rugi.

pihak terhadap kepentingan pihak lainnya terutama mitra usaha yang telah terjalin sebuah kesepakatan dengan pihak lainnya dalam bentuk kontrak.²

Dalam bisnis dengan berbagai bentuk dan tipe objek dagang, komitmen dan dedikasi dari para pihak untuk memenuhi semua perjanjian yang disepakati sangat penting dilakukan. Suatu transaksi yang terkait dengan pembayaran yang secara langsung mempengaruhi pendapatan pihak pembisnis lainnya, sehingga bila terjadi keterlambatan pembayaran bahkan pengabaian kewajibannya maka pihak lainnya akan mengalami kerugian secara materil.

Menurut Ulama Hanafi Mustafa Ahmad Az-zarqa pengantian atas kerugian pihak lainnya harus dibebankan kepada pihak pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut.³

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah sanksi berbentuk finansial berupa ganti rugi secara materi dapat dibenarkan dengan dasar diqiyaskan kepada perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang, dan perbuatan tersebut jelas perbuatan melawan hukum yang merupakan penganggaran penguasaan harta orang lain secara tanpa hak. Dan hal ini relevan dengan perbuatan ghasab untuk membayar ganti rugi disebabkan penguasaan harta orang lain secara tanpa

²Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), Hlm.181.

³*Ibid*, Hlm.182.

hak, sehingga orang tersebut wajib membayar ganti rugi atas tindakan ghasab yang telah dilakukannya.⁴

Pelanggaran nakal yang mampu ini dihukum dengan kewajiban membayar denda sebagai sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat, dan denda tersebut seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan bagi pihak kreditur namun harus digunakan untuk kepentingan proyek dan pembiayaan sosial yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.⁵

Menurut fatwa DSN pihak kreditur atau perusahaan tertentu boleh menerapkan denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.⁶

Pada butir ini fatwa DSN berbeda dengan pendapat Az-zarqa' karena dalam fatwa ini ketentuan mengenai besarnya denda didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak yang dibuat saat akad ditandatangani. Sementara dalam pendapat Az-zarqa' ketentuan itu diberikan pengadilan karena apabila diserahkan kepada para pihak, hal itu akan menjadi pintu menuju praktik riba terselubung.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa DSN ini meliputi ayat al-Qur'an (Q.5:1) yang memerintahkan memenuhi perjanjian, hadis-hadis Nabi SAW tentang keterikatan orang Muslim dengan klausul yang mereka perjanjikan serta hadis-hadis yang menyatakan perbuatan menunda-nunda

⁴*Ibid*, Hlm.183.

⁵*Ibid*, Hlm.188.

⁶*Ibid*, Hlm.189.

pembayaran hutang sebagai perbuatan zalim, dan kaidah-kaidah hukum islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*) yang melarang perbuatan merugikan.⁷

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) memperselisihkan apakah sanksi pidana berupa denda dapat dijatuhkan kepada debitur pengemplang atautkah tidak dapat. Pendapat yang masyhur menyatakan sanksi pidana berupa denda tidak dapat dikenakan kepada debitur pengemplang. Akan tetapi Ibn Dinar menyatakan dapat dikenakan denda semacam itu sebagai sanksi pidana.

Adapun mengenai pengenaan denda perdata murni (pengganti kerugian) tidak seorang pun dari ulama klasik yang membenarkannya karena itu di pandang sebagai riba yang diharamkan. Dalam hal ini Al-Hattab (w.954/1547) menegaskan, “apabila debitur tergugat (dimuka hakim) berjanji kepada kreditur penggugat bahwa jika dia tidak memenuhi pembayaran hutangnya dalam tempo sekian waktu, maka ia dikenakan denda sekian-sekian, maka ini tidak diperselisihkan lagi kebathilannya, karena merupakan riba yang tegas, baik sesuatu yang disebabkan kepadanya itu berupa suatu yang sejenis dengan hutangnya atau suatu yang lain, baik berupa denda tertentu maupun berupa manfaat.⁸

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Pegadaian Syariah Kcp Keutapang penulis menemukan *ta'widh* yang ditetapkan kepada nasabah debitur secara sepihak oleh pihak pegadaian dan perhitungan nilai *ta'widh* tersebut

⁷*Ibid*, Hlm. 189.

⁸*Ibid*, Hlm 179.

dilakukan secara harian dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pihak nasabah debiturnya dengan manajemen PT. Pegadaian Syariah.⁹ Pada produk ini, objek gadainya adalah emas dengan didasarkan pada taksiran berapa mayam emas yang akan digadaikan, karena harga emas cenderung lebih stabil dan tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Telah berkembang berbagai pendapat, tetapi kebanyakan pendapat tersebut cenderung menerima pemikiran tentang apa yang disebut klausul pinalti (*asy-syarat al-jaza'i*), yaitu klausula pengenaan ganti rugi atas debitur untuk kreditur bilamana ia tidak memenuhi kewajibannya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat bagaimana melaksanakannya, tetapi ada pendapat yang menentang terhadap ide klausul pinalti. Disamping itu ada semacam pendapat jalan tengah, yaitu menerima konsep klausul pinalti, akan tetapi denda yang dibayarkan debitur itu tidak diterima melainkan digunakan untuk kepentingan sosial. Dengan kata lain yang dikenakan pada debitur bersangkutan bukan ganti rugi perdata, melainkan denda pidana.

Penalti kepada pelanggan dapat mengambil beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Penalti berupa kompensasi, yakni pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perdata, dan ganti rugi itu diterimakan kepada pelanggan.

Ganti rugi seperti ini dapat mengambil dua bentuk lagi, (1) ganti rugi itu

⁹Hasil Wawancara dengan Fadal Fajri. Pimpinan PT.Pegadaian Syariah Unit Keutapang.

ditetapkan berdasarkan ketetapan para pihak, (2) ditetapkan oleh pengadilan. Yang kedua ini adalah pendapat lama Az-zarqa.

2. Penalti berupa denda yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam akad, akan tetapi tidak diterimakan kepada pelanggan, melainkan untuk dana sosial, seperti difatwakan oleh DSN.
3. Penalti berupa denda (pidana), yang dalam Islam disebut *takzir*, ditetapkan oleh hakim dan masuk ke baitul maal/untuk kepentingan sosial. Ini adalah pendapat baru Az-zarqa.

Lebih lanjut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih detail yenyang bagaimana pihak pegadaian menetapkan denda pada pelunasan gadai emas. berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah Kcp Keutapang (Studi Tentang Denda Dalam Akad Rahn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari subbab diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pelunasan gadai emas di perum pegadaian keutapang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman dan tempo waktu tunggakan terhadap jumlah tagihan yang harus dibayar debitur dalam praktek gadai emas di perum pegadaian keutapang.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap sistem pelunasan gadai emas di perum pegadaian keutapang.

D. Penjelasan Istilah

1. Penetapan

Tindakan sepihak yang menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁰

Sedangkan penetapan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah suatu proses penetapan denda ganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh pihak pegadaian karena pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar gadai pada saat jatuh tempo.

¹⁰ KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(jakarta: balai pustaka,2000).

2. Denda

Denda menurut pasal 1239 KUH Perdata adalah biaya (kosten), rugi (schaden) dan bunga (interesten). Permasalahannya adalah apakah denda yang belum diatur sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai biaya atau rugi.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

3. Pelunasan

Proses pengembalian jumlah pinjaman yang dipinjam, pembayaran harus dilakukan selama jangka waktu kredit yang diajukan untuk seluruh jumlah pinjaman.¹¹

4. Gadai

Gadai adalah menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.¹²

¹¹KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka 2000).

¹² Mustafa Edwin Nasution “ *Pengenalan eksklusif ekonomi islam*”, (Jakarta : kencana 2010), Hlm 314.

5. Emas

Dinar adalah mata uang resmi yang sah pada pemerintah, dinar dikenal sebagai inovasi baru yang menunjukkann kepada kita pentingnya uang sebagai media petukaran.¹³

6. Pegadaian syariah

Lembaga yang bergerak dalam membantu masyarakat dengan cara melakukan jasa taksiran dan jasa titipan. Prinsipnya berebda dengan konvesional karena ia tidak mempunyai unsurb bunga uang.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah jaminan terutama denda. Namun demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah seperti penulis cantumkan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jaminan gadai terutama dalam hal denda oleh beberapa mahasiswa.

Diantaranya tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu skripsi yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Ujrah Terhadap Objek Gadai Pada*

¹³ Mohd Ma'sum Billah “ *Dinar Emas Mata Uang Islam*”, (Jakarta : Pt Ina Publiktama), Hlm 32

¹⁴Yasir Yusuf Muhammad “ *Lembaga perekonomian ummat: Bank syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya*”, (Banda Aceh, Ar-raniry Press Gedung Rektorat IAIN Ar-raniry 2004), hal 119.

*Perum Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah*¹⁵ yang ditulis oleh Nurlaili (2011). Skripsi ini akad yaitu *ijarah* dan *rahn*. Untuk akad gadai didasarkan pada besarnya pinjaman nasabah dan untuk akad *ijarah* didasarkan pada waktu per 10 hari.

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “*Analisi Mekanisme Perhitungan Nilai Jaminan Taksiran Ulang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar*” yang ditulis oleh Rauzatul Jannah (2015). Skripsi ini membahas perhitungan nilai taksir ulang barang jaminan dan penetapan harga layak pada pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah.

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “*Pelelangan Objek Jaminan Gadai dan Pengaruhnya terhadap Perhitungan Hutang pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*”¹⁶ yang ditulis oleh Dinda Maina Fitri (2012). Skripsi ini membahas tentang pengaruh nilai jual objek jaminan pada gadai terhadap perhitungan hutang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “*Implementasi Aqad Al-Rahn Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadian Syari’ah Cabang Banda*

¹⁵Nurlaila, *Mekanisme Penetapan Ujrah Terhadap Objek Gadai pada Perum Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Mu'amalah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2011).

¹⁶Dinda Maina Fitri, *Pelelangan Objek Jaminan Gadai dan Pengaruh Terhadap Perhitungan Hutang pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2012).

*Aceh*¹⁷ yang ditulis oleh Yuliana (2011). Skripsi ini membahas tentang akad *al-rahn* yang digunakan dalam produk *ar-rum* yang dilihat dari kacamata islam serta bentuk kerja sama antara pihak Perum Pegadaian Syari'ah dengan nasabah. Hasil dari penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa dari konsep *al-rahn* yang dipakai dalam pembiayaan *ar-rum* telah sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah namun pada sistem kerjasama yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip syari'ah karena masih menggunakan sistem bunga dalam hal pembelian pinjaman.

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “*Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*”¹⁸ yang ditulis oleh Hardiansyah (2012). Skripsi ini membahas tentang minat nasabah yang lebih cenderung memilih produk gadai emas pada Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap, objektif, kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

¹⁷Yuliana, *Implementasi Aqad Al-Rahn dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2011).

¹⁸Hardiansyah, *Analisis Persepsi yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2012).

Proposal ini adalah sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metodologi empiris, yaitu penelitian yang berupaya melihat langsung dari lapangan atau kejadian didalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metodologi empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik guna mempermudah mendapatkan data-data dari masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data skunder, dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan)

1.6.1.1 *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari pihak PT Pegadaian Syariah cabang Keutapang dengan cara mewawancarai *super vesor* perusahaan tersebut serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.¹⁹

¹⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal.21

1.6.1.2 *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Merupakan suatu metode pengumpulan data skunder dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian kepustakaan ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.

1.6.2.1 Wawancara /Interview

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁰ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan data tersebut terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan *supervisor* PT pegadaian Syariah dan tiga orang nasabah.

1.6.2.1 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹

²⁰ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999). Hal.243

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hal.82.

G. Sistematika Penyelesaian

Pembahasan karya ilmiah ini dilakukan secara sistematika dan membagi pembahasannya kedalam empat bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab lainnya, yang masing masing terdiri dari sub sub bab sebagai pelengkap. Sistematika karya ilmiah ini dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyangkut dengan teori *rahn* dalam fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian *rahn*, dasar hukum akad *rahn*, syarat akad *rahn*, rukun-rukunnya, jenis akad *rahn*, sifat hukum akad *rahn*, serta pandangan ulama tentang akad *rahn*.

Bab tiga gambaran umum PT. Pegadaian Syariah unit Keutapang, serta membahas sistem perhitungan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang, pengaruh jumlah pinjaman dan tempo waktu tunggakan terhadap jumlah tagihan yang harus dibayar debitur dalam praktek gadai emas di perum pegadaian keutapang, dan relevansi konsep akad *rahn* dengan sistem penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di perum pegadaian syariah KCP Keutapang.

Bab empat merupakan bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan sarana-

sarana yang dianggap perlu. Selain itu, pada bagian akhir skripsi ini penulis juga melampirkan daftar kesimpulan dengan mencantumkan sejumlah buku yang penulis baca.



BAB DUA

KONSEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Denda dan Sistem Penetapannya Dalam Fiqh Muamalah

A. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Kamus Al-Munawwir kata (عَرَّمَ - يَغَرِّمُ وَأَعْرَمَ : أَلْزَمَ يَغْرِمُهُ) artinya mendenda.²² Sedangkan bahasa arab *gharamah* (عَرَامَةٌ) berarti denda. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.²³

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* yang menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata (عَزَرَ - يَعْزِرُ) yang mempunyai arti (الْمَنْعُ وَالرُّدُّ) yaitu mencegah dan menolak. Kata ini juga memiliki arti (اتَّادِبُ) mendidik.²⁴

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan Ar-raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.²⁵

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi dalam buku Ahmad Wardi Muslich Hukum Pidana Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang

²². Achmad; Warson Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007) hlm, 224)

²³. <https://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, diakses 10 Juli 2020, Jam 16.00 WIB

²⁴. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , hlm. 248

²⁵. <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html>, diakses 1 Agustus 2020

bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.²⁶

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukum-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.²⁷

Dan menurut Yahya Al Faifi *ta'zir* adalah hukuman terhadap suatu dosa yang tidak ada aturan (hukuman) maupun kafaratnya di dalam syariat. *Ta'zir* disebut juga dengan hukuman untuk memberi pelajaran yang ditetapkan oleh hakim (*ulil amri*) karena perbuatan kriminal atau maksiat yang tidak ditentukan dalam syariat tentang hukuman atasnya.²⁸

Jadi yang dimaksud *Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan perbuatan kriminal atau maksiat, baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak Manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hudud atau kafarat dan sanksinya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*.

Dan dari definisi diatas bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman akad dan tidak pula kifarat.

²⁶. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2003), Cet 1, hlm. 139

²⁷. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), hlm. 139.

²⁸. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet 1, hlm. 660.

Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).²⁹ Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan fardu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharam, seperti darah, bangkai dan sebagainya.³⁰

Dikarenakan *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-quran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.³¹

Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, namun harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Menurut ulama fiqh *ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman dan hardikan,

²⁹. Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm.1088

³⁰. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 249-250.

³¹. *Ibid*, hlm.140.

ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan dan ada pula yang bersifat materi seperti hukuman denda.³²

Secara garis besar hukuman *Ta'zir* dapat di kelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

1. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan seperti hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti menghancurkan barang, penyitaan atau perampasan harta, dan denda.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umat.³³

Denda keterlambatan ini termasuk yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta (*ta'zir bil maal*).

B. Penetapannya Dalam Fiqh Muamalah

Denda dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *gharamah*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang ditunaikan.³⁴ Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar.

³². Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm.1774.

³³. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm.147-160.

³⁴. Zainuddin Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakri, *Mukhtar Ash-Shahah*, Cet V (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah,199), hlm.226.

Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam fiqh muamalah selama sanksi berupa ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak pada awal akad. Hal ini sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkenaan dengan Sanksi Atas Nasabah Namun Menunda-nunda Pembayaran yang membolehkan pengembalian denda dari transaksi pembiayaan yang mengalami keterlambatan.³⁵

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini :

a. *Pertama* : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik itu membayar boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

³⁵. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Diakses melalui <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=news,cntnt01,detail,0&cntnt01article=18&cntnt01returnid=15>, pada tanggal 10 Juli 2020.

- b. *Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. *Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa nasabah yang dapat dikenakan denda adalah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dengan sengaja dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad yang baik untuk membayar hutangnya. Sementara nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

B. Landasan Hukum Denda dan Bentuk-Bentuk Denda

a. Landasan Hukum Denda

Seperti pada umumnya dalam mencari rujukan/dasar hukum, DSN MUI juga mendasarkan fatwanya merujuk pada Al-Quran, yakni Wahyu Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW Al-Quran berisi tata hukum yang bersifat global. Sebagai penjelas dipakailah hadits sebagai sumber hukum yang kedua.³⁷

Hadits berfungsi sebagai penjelas bagi keberadaan Al-Quran, menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan juga membuat hukum baru atau membenarkan yang sudah berjalan. Setelah itu, DSN-MUI mendasarkan fatwanya pada pendapat para ulama *mujtahid*, atau yang sering disebut *ijtima'* untuk persoalan yang tidak terdapat dalam AL-Quran dan Hadits.

³⁶. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN –MUI/IX/2000.

³⁷. Rahmat Syafi'I, *Ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm 7.

Para ulama setelah melakukan penelusuran terhadap Al-Quran, Hadits dan pendapat *mujtahid* atau *ijma'*, dan belum ditemukan secara detail tentang suatu kasus, maka selanjutnya menggunakan *ijtihad*.³⁸ Demikian dengan DSN-MUI, tidak lepas dari *ijtihad*.

Jika diamati banyaknya ayat Al-Quran, Hadits, maupun pendapat ulama yang dikutip DSN MUI sebagai rujukan, semuanya masih bersifat global.

Adapun yang menjadi dasar hukum sanksi menunda-nunda pembayaran atau denda ini terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits. Dalam ketentuan Al-Quran dalam Surat Al-Maidah (5) : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dan hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadikan dasar hukum

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ غِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَخَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّ قَدْ نَامُوا فَأَهْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ مِنْ أَجْلِ صَبِيِّهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكَ لَهَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ

³⁸. Ibid

Artinya :

“Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali kerumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas dikamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak beberapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut (HR. Muslim) .”³⁹

Dari hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

b. Bentuk-bentuk Denda

Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagi bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Diantaranya apabila salah satu nasabah telat membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian maka akan dikenakan denda.

Kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat pesyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua

³⁹. Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Jakarta : Shahih,2016), hlm 451.

tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi *muqawalah* bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu).

Muqawalah adalah kesepakatan antara dua belah pihak, pihak pertama berjanji melakukan hal tertentu untuk kepentingan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah upah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.⁴⁰

Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsisten terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apapun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.⁴¹

C. Pendapat Ulama tentang Denda

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya pegadaian syariah. Fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional adalah megawasi produk-produk lembaga agar sesuai dengan syariah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariaah.

⁴⁰. Ibid.

⁴¹. Fuad Muhammad Fahrudin, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1981), hlm. 39.

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi lembaga keuangan syariah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan adalah bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Quran, satu Hadits, dan dua buah Kaidah yang dijadikan dalil.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah :1)*

Pada ayat diatas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang telah dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing

pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan dalil untuk memenuhi janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

Salah satu hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ
(رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya.”* (HR. Muslim).

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebageian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah.⁴² Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pada Al-Khatthab dari mazhab Maliki.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. al-baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴². Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002) hlm,534-535.

Artinya : “ *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (Q.S. Al-Baqarah :280)

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian utangnya untuk orang dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu membayar utangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran utang jika orang tersebut membayarnya.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanafiah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Para ulama membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikannya dengan redaksi : “*hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya*”.⁴³

Berdasarkan hal itu maka hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta bukan berarti hakim mengambil harta pelaku yang melanggar hukum untuk

⁴³. Ahmad Wardi Muslich dkk, *Hukum Pidana Islam*, hlm.265-267.

digunakan untuk kepentingan hakim, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu sampai pelaku benar-benar bertaubat, dan setelah pelaku dinyatakan bertaubat maka hakim dapat men-*tasaruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda :

يُفَرَّقُ إِبِلٌ جَسَاطِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُوًى تَجَرًّا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Artinya : *“siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilkan, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....”* (HR. an-Nasa’i).⁴⁴

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.⁴⁵ Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa :

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِنْئِلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ

(رواه النسائي)

Artinya : *“ Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan*

⁴⁴. Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid: V (Beirut : Darul Qutub Ulumiah. Th.) hlm.25.

⁴⁵. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1175-1176.

denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).⁴⁶

Imam asy-Syafi’i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam tidak *dinasakhkan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ *Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat*”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁷

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim....*”(QS. Al-Baqarah : 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta’zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum

⁴⁶. Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid : V . (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. t. th.) hlm.85.

⁴⁷. *Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut : Darul Fikr) 275 , hlm. 570.

denda itu tidak ada.⁴⁸ Ini adalah perbedaan pendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah diatas.

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan haram atau mengharamkan yang halal.”⁴⁹

Berdasarkan keterangan diatas, maka syarat denda adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Hal ini didasarkan atas 2 fatwa para ulama, yaitu:

1. Keputusan *Majma' Fiqh al-islam* (MFI) yang bernaung dibawah *Munazhamah Mu'tamar Islami*.

Keputusan ini merupakan hasil pertemuan MFI yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 23-28 September 2000. Hasil keputusannya adalah bahwa syarat denda adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.⁵⁰

⁴⁸. Abdul Aziz Dahlan, op cit. hlm. 1176.

⁴⁹. Abu 'Ukkasyah Aris Munandar. *Denda Dalam Kacamata Syari'ah*. Mei 2020. Diakses pada tanggal 11 Juli 2020 dari situs: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>

⁵⁰. Ibid.

Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi utang-piutang. Karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba. Kerugian yang boleh dikompromikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.

2. *Fatwa Haiah Kibar* Ulama Saudi

Keputusan fatwa *Haiah Kibar* Ulama Saudi adalah syarat denda yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian yang sudah disepakati. Jika ada alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan tersebut menggugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir.

Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi. Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya.⁵¹

Dari beberapa fatwa diatas, dapat diketahui bahwa persyaratan denda dalam sebuah perjanjian dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

⁵¹. Ibid.

Denda dalam hal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak membayar utangnya padahal dia mampu untuk membayarnya.

D. Denda dan Konsekuensinya terhadap Wanprestasi Pelanggan

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, ingkar janji, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵²

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.⁵³ Menurut Salim dalam bukunya *Hukum Kontrak* yang dimaksud Wanprestasi adalah apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁴

Jadi yang dimaksud dengan wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Tindakan wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dapat dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

⁵². Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), cet. 5, hlm 578.

⁵³. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.241.

⁵⁴. Subetkti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), cet. 31, hlm.147.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat ; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁵

Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi tidaklah mudah, maka perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Debitur dapat dikatakan wanprestasi ketika debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjiannya, selain itu ketika debitur tidak memberikan sesuatu yaitu berupa sesuatu yang harus diberikan yang sesuai dengan perjanjian maka hal itu juga merupakan wanprestasi. Dapat juga berupa lalainya debitur karena sudah lewatnya tenggang waktu yang telah disepakati didalam perjanjian.

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri.

Unsur kesengajaan timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah :

- 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatutan), sehingga prestasi itu tidak dilakukan dengan baik.
- 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluarsa.
- 3) Mengabaikan perjanjian.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang artinya diluar kekuasaan debitur.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan.

⁵⁵. PPHIM, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, hlm .26.

Overmacht atau *force majeure* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga.

Sanksi bagi yang melakukan wanprestasi apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yaitu⁵⁶:

a. Membayar kerugian yang diderita kreditur

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditunjukkan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos) yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi kerugian dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/ kekayaan/

⁵⁶. Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), Cet. 1, hlm 222-225.

benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum diperjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang atau barang, maka hal itu harus dikembalikan.

c. Peralihan resiko

Peralihan resiko disebutkan dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata, yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Pembayaran ongkos biaya perkara diatur dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (pasal 181 ayat 1 H.I.R).

BAB TIGA

KETENTUAN KONSEKUENSI YANG DIHADAPI PELANGGAN TERHADAP WANPRESTASI

A. Gambaran Umum Tentang Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang

Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawah dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.⁵⁷

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan *leening* yaitu Lembaga Kredit yang memberikan Kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Bank Van Leening lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad

⁵⁷Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.80

(stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikannya pegadaian pertama di Sukabuki (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.⁵⁸

Pada masa selanjutnya, dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 dinas pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.⁵⁹

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam meningkatkan evisiensi dan produktivitasnya maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian melalui PP No. 10 tahun 1990. Kemudian berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah yang dimulai sejak Desember 2003.⁶⁰

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke 111. Pegadaian (Persero) sampai saat ini.⁶¹ Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 81-82.

⁵⁹Sejarah PT. Pegadaian, di Akses pada tanggal 15 September 2019, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

⁶⁰Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 83.

⁶¹Sejarah PT. Pegadaian, di akses pada tanggal 15 September 2019, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

Menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani Presiden pada 13 Desember 2011. Di sebut dalam pasal itu, dengan status baru, bidang usaha PT. Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha itu khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lain adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero yaitu pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan PT. Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayarannya dan jasa administrasi pinjaman. Diamanatkan pula, agar PT. Pegadaian mengoptimalkan sumber daya manusia. Mengenai modal PT. Pegadaian, dalam PP disebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca Pembuka PT. Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.⁶²

Dengan perubahan status ini, perusahaan sebagai salah satu sumber perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka program pengentasan kemiskinan dengan status perum pegadaian. Diharapkan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, berwawasan bisnis dengan tanpa meninggalkan ciri khusus. Misalnya yaitu penyaluran uang pinjaman atas

⁶²PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero) diakses melalui www.hukumonline.com di akses pada 4 oktober 2019

dasar hukum gadai dengan sasaran masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah.⁶³

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syari'ah tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan.⁶⁴ Aspek legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar huku gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktik ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Aspek permodalan yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar, karena selain diperlukan untuk pinjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk pengimpanan barang gadai. Pemodal gadai syari'ah dapat diperoleh dari sistem bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah. Aspek sumber daya manusia yaitu SDM pegadaian syari'ah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pegadaian itu berada.

Aspek kelembagaan yaitu mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 86.

masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berada dengan lembaga konvensional. Aspek sistem dan prosedur yaitu kegiatan operasional perusahaan gadai syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, di mana keberadaannya menekankan pada pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu, sistem dan prosedural gadai syari'ah berlaku flexibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah.

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syari'ah yaitu adanya organ pengawasan internal perusahaan yang disebut dengan satuan pengawasan internal (SPI) adalah pelaksana amanah untuk menjaga jangan sampai gadai syari'ah menyalahi prinsip syari'ah maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari'ah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Layanan Gadai Syai'ah mengimplementasikan prinsip *rahn* dan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba* yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di PT. Pegadaian (Persero) Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip *rahn* sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari'ah yang semula dibawah binaan Divisi usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ahli atau Unit Layanan Gadaia Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Adapun PT. Pegadaian Syari'ah cabang keutapang adalah salah satu cabang Syari'ah yang berada di wilayah Aceh Besar yang pada awalnya adalah

perum pegadaian dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya di Indonesia. Tetapi berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam dan berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November Tahun 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT. Pegadaian Cabang Keutapang dengan sistem Konvensional beralih menjadi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang.

Hal yang melatar belakangi perubahan PT. Pegadaian Cabang Keutapang dari konvensional menjadi syari'ah adalah karena tuntutan dari pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (maksudnya yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktekkan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh pesaing.

Sebelum tahun 2005, PT. Pegadaian Syari'ah Keutapang merupakan salah satu kantor unit yang berada dibawah kantor cabang pembantu syari'ah (KCPS) Lambaro, sejak tahun 2005 PT. Pegadaian Syari'ah mulai beroperasi sebagai KCPS menggantikan KCPS Lambaro. Perubahan status ini dilakukan karena prestasinya sebagai kantor unit yang memperoleh omset paling besar dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Saat ini PT. Pegadaian Syari'ah keutapang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Simpang Keutapang Kecamatan Darul Imarah.

PT. Pegadaian Syari'ah cabang keutapang ini membawahi unit cabang yang salah satunya terletak di kecamatan Darussalam yang beralamat di Jl. T. Nyak Arif No. 451, Darussalam, Aceh Besar.⁶⁵ Keberadaan kantor unit ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syari'ah. Kemudahan ini semakin besar dengan adanya

⁶⁵Hasil wawancara dengan Fadhal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Kcp Keutapang, pada tanggal 07 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

layanan operasional yang diberikan mulai dari senin sampai sabtu, sehingga masyarakat semakin mudah dalam berinteraksi dengan pegadaian.

PT. Pegadaian Syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah. Karakteristik dari pegadaian syari'ah adalah tidak ada pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Tetapi, pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.⁶⁶

Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat indonesia, karena prosedurnya sederhana, mudah dan pelayanannya cepat. Sistem ini merupakan alternatif pandangan yang ideal terutama bagi masyarakat yang berekonomi ke bawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, pegadaian merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugiakn oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT. Pegadaian Syari'ah Unit Keutapang sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas (kekuasaan) dan tanggung jawab yang jelas. Dimana perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir/ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap kariawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing

⁶⁶Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 95.

sehingga tidak akan terjadi pengimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian.⁶⁷

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

PT. Pegadaian Syari'ah memiliki visi dan misi. Visinya adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan safrida, yang bertugas bagian Kasir PT. Pegadaian Syari'ah Kcp Keutapang, pada tanggal 30 September 2019, di Darussalam Kecamatan Syah Kuala Banda Aceh.

⁶⁸Visi dan Misi PT. Pegadaian, di akses pada tanggal 10 september 2019, dari situs <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁶⁹

PT. Pegadaian Syari'ah sekarang ini telah banyak mengeluarkan produk yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat salah satunya ialah produk *Ar-Rum* BPKB yaitu pembiayaan modal usaha mikro untuk mengembangkan usaha dengan prinsip syari'ah yang ditujukan untuk masyarakat golongan menengah kebawah yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah.

Usaha yang dijalankan masyarakat sekarang begitu banyak macam ragamnya baik itu dari segi perdagangan, jasa, peternakan, pertanian dan masih banyak yang lainnya. Tetapi banyak juga masyarakat sekarang ini yang masih kekurangan modal dalam mengembangkan usaha, dimana dari setiap pengusaha mikro memiliki impian bisnis yang berkembang. Sehingga PT. Pegadaian Syari'ah telah mengeluarkan Produk yang berbasis Pembiayaan untuk para Pengusaha Mikro, sekarang ini produk yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syari'ah yaitu produk *Ar-Rum* BPKB yang merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syari'ah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan.⁷⁰

Jenis usaha mikro yang di biayai oleh PT. Pegadaian Syari'ah untuk sekarang ini hanya dua jenis usaha. pertama usaha perdagangan contohnya seperti usaha bidang Fashion misalnya toko baju, sepatu, toko kelontong dan

⁶⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 91.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Fadhal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Kcp Keutapang, pada tanggal 07 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

lain-lainnya, Kedua usaha jasa seperti usaha *loundry*. Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak PT Pegadaian Syari'ah melalui produk *Ar-Rum* BPKB yang menggunakan akad *Rahn* dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil atau motor).⁷¹

Jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pegadaian. hal tersebut penting dilakukan untuk memproteksi kepentingan pihak pegadaian dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan tersebut dari berbagai tindakan yang mungkin dilakukan oleh calon nasabah debiturnya. Berdasarkan sub bab sebelumnya bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pegadaian sangat ditentukan oleh nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada manajemen pihak pegadaian. berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan proses persetujuan pencairan dana nasabah tersebut maka pihak nasabah harus memenuhi standarisasi objek jaminan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syari'ah.

B. Sistem Perhitungan Denda Yang Diberlakukan Terhadap Debitur Yang Menunggak Pelunasan Hutang

Dalam pelaksanaa isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban ini kemungkinan Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya, kesalahannya disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung

⁷¹Hasil wawancara dengan Fadhal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Kcp Keutapang, pada tanggal 07 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja keluar kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Mengenai denda yang diterapkan Pengadaian Syari'ah terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak Pengadaian Syari'ah dalam menangani nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran angsuran pokok.

Pertama, menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok. Dalam hal ini, nasabah yang belum jatuh tempo akan diingatkan mengenai angsuran yang harus dibayar dengan melihat jadwal angsuran yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadaian kepada nasabah. Dari jadwal angsuran tersebut, nasabah dapat melihat beberapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan. Angsuran tersebut sudah termasuk angsuran pokok dan margin keuntungan pihak Pengadaian Syari'ah dalam memberikan pembiayaan gadai emas ini. Dalam jadwal angsuran tersebut, terdapa pula tanggal jatuh tempo bagi nasabah untuk membayarkan angsuran yang telah disepakati pada proses akad perjanjian pembiayaan.

Kedua, apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pengadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo

angsuran dengan ketentuan besar denda yakni $4\% \times (\text{cicilan pokok } mahrum \text{ bih per bulan} + \text{ujrah per bulan})$: 30 hari.⁷²

Dengan ketentuan tersebut, nasabah dapat mengetahui berapa besar denda yang harus dibayarkan. Denda yang diterapkan oleh Pengadaian Syari'ah adalah sebesar 4% per bulan.

Dalam penerapan denda tersebut, hasil dana denda selanjutnya akan disalurkan atau akan dialokasikan sebagai dana sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pembuatan sumur bor di tiap desa pada tahun 2018 yang diadakan oleh Pengadaian Syariah sebagai pengalokasian dana hasil denda. Pengalokasian dana hasil denda tersebut tidak terlepas dari peraturan pusat, peraturan kanwil, atau aturan kebijakan oleh pimpinan cabang.

Namun, hal tersebut tentunya berkaitan dengan jumlah angsuran. Semakin sedikit jumlah angsuran yang dibayar perbulannya maka jumlah denda yang dibayar apabila telah jatuh tempo akan semakin sedikit (rendah), disinilah biasanya para nasabah yang dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikenakan denda. Tapi apabila jumlah angsuran semakin tinggi perbulannya maka denda yang harus dibayar apabila telah jatuh tempo akan tinggi pula. Hal inilah yang menyebabkan nasabah rajin membayar angsuran bulakannya.

Dalam proses penetapan denda ini pihak Pengadaian Syari'ah Kcp Keutapang tidak memberikan informasi lebih cepat, informasi keterlambatan diberitahukan apabila sudah mencapai batas waktu

⁷² Hasi Wawancara dengan Bapak Muksal selaku pegawai Pengadaian Syari'ah kcp Keutapang, Pada Tanggal 06 Agustus 2020.

angsuran. Sehingga pihak nasabah yang tidak mempersiapkan dana angsuran dalam batas waktu yang ditentukan dapat dijatuhkan denda terhadap angsuran pokok yang harus dibayar.

Pihak Pengadaian Syari'ah akan memberikan informasi secara ringan atau dalam hal ini akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan mengenai angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo. Namun apabila nasabah tidak mengindahkan hal tersebut maka selanjutnya pihak Pengadaian akan dieksekusi oleh Pengadaian Syari'ah. Dalam penerapannya denda tersebut selanjutnya akan disalurkan atau akan dialokasikan sebagai dana social. Pengalokasian dana hasil denda tersebut tidak terlepas dari peraturan pusat, peraturan kanwil, atau atauran kebijakan oleh pimpinan cabang.

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen karena *organizing, staffing, directing, dan controlling*, harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi.⁷³

Penerapan sistem denda ini pula terdapat efek jera pada nasabah Pengadaian Syari'ah dikarenakan Pengadaian Syari'ah yang selalu berusaha untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga terdapat rasa malu pada nasabah jika tidak membayar angsurannya. Berawal dari hal tersebut, nasabah yang dahulunya selalu terlambat dalam membayar angsuran pinjamannya akan tepat waktu dalam pembayaran angsuran berikutnya. Karena apabila nasabah tidak membayar denda dan angsurannya maka denda yang dikenakan kepadanya akan semakin

⁷³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, (Cet. 10; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 91.

banyak. Sehingga berdasarkan hal tersebut penerapan sistem denda pada nasabah yang dilakukan PT. Pengadaian Syari'ah telah efektif.

Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila semua komponen-komponen pentingnya terpenuhi dengan kata lain semua tujuan utama PT. Pengadaian Syari'ah Kcp Keutapang dalam penerapan denda harus terpenuhi.

Sistem denda yang diterapkan Pengadaian Syari'ah Kcp Keutapang dinilai berpengaruh terhadap nasabah dalam minat nasabah untuk mengambil pembiayaan gadai emas untuk mengambil pembiayaan gadai emas karena denda yang dikenakan kepada nasabah kiranya tidak meberatkan dan tidak dalam jumlah denda yang bernilai besar. Itulah salah satu alasan mengapa pembiayaan gadai emas ini banyak diminati oleh nasabah PT. Pengadaian Syari'ah.

Untuk memperjelas akan hal tersebut maka penulis juga menanyakan hal yang sama kepada pegawai yang lainnya tentang antusias nasabah dalam melakukan pembayaran diterapkannya system denda di dalam pembayaran nasabah apabila melewati dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya system denda yang dilakukan oleh pihak Pengadaian memang benar-benar memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembayaran nasabah yang dulunya malas membayar dan sekarang menjadi rajin dan lebih tepat waktu untuk melakukan pembayaran sehingga tidak melewati ajtuh tempo yang telah disepekati sebelumnya sehingga pihak Pengadaian mengagap bahwa cara inilah yang

tepat untuk dilakukan untuk mengurangi angka kemalasan melakukan pembayaran.⁷⁴

Dengan demikian berkaitan dengan penerapan system denda ini. Tentu semuanya memiliki dampak-dampak yang ditimbulkan, baik itu memberikan dampak positif maupun dampak negative. Namun dengan adanya hal-hal tersebut tidak akan menurunkan kinerja PT. Pengadaian Syariah Kcp Keutapang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah-nasabahnya dalam lembaga keuangan.

C. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Perlunasan Gadaai Emas Di Perum Pegadaian Keutapang

Para ahli ekonomi mendukung pandangan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapat uang. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadaai menjadi tanggungan penggadaai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadaai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadaai menjadi tanggungan penerima gadaai dalam kedudukannya sebagai orang yang menanggung amanah.⁷⁵

Dalam permasalahan ekonomi yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan gadaai, dimana kegiatan yang berfungsi untuk membantu

⁷⁴ Hasi Wawancara dengan Bapak Putra selaku pegawai Pengadaian Syari'ah kcp Keutapang, Pada Tanggal 06 Agustus 2020.

⁷⁵ Muhammad Shkolihul Hadi, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

atau memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme cara yang tidak keluar dari ikatan ekonomi Islam. Hal ini perlu dibuktikan dalam kaitan ekonomi Islam terhadap praktik yang dilakukan dengan berlandaskan fatwa MUI.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pengadaian pra fatwa MUI tanggal 16 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep *Syari'ah*. Konsep operasi Pengadaian *Syari'ah* mengacu pada sistem modern yaitu azaz rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai Islam.

Pemeliharaan *marhun* sepenuhnya menjadi tanggung jawab pegadaian, jika terjadinya sesuatu berupa musibah, maka biaya pengganti tetap berada di pihak Pegadaian. Setelah nasabah menyetujui besaran taksiran yang diberikan, maka batas jangka waktu diberikan untuk melunasi yaitu minimal perhitungan 4 bulan, dan metode pembayaran yaitu boleh diangsur per 10 hari. Dalam hal ini terdapat adanya prinsip keadilan, dimana jumlah yang dibebakan sesuai dengan jumlah pinjaman, dalam prinsip ini juga ditekankan masing-masing pihak harus ada pemenuhan hak dasar agar secara ekonomi tidak merampas hak dasar manusia.

Setelah nasabah menyetujui besaran taksiran yang diberikan, maka batas jangka waktu diberikan untuk melunasi yaitu minimal perhitungan 4 bulan, dan metode pembayaran yaitu boleh diangsur per 10 hari. Dalam hal ini terdapat adanya prinsip keadilan, dimana jumlah yang dibebakan sesuai dengan jumlah pinjaman, dalam prinsip ini juga ditekankan

masing-masing pihak harus ada pemenuhan hak dasar agar secara ekonomi tidak merampas hak dasar manusia.

Pada dasarnya pengadaian emas diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu

Artinya: *“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu yang menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian (Q.S Al-Baqarah:283).*

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. al-baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah :280)*

Para ulama juga menyepakati bahwasanya gadai diperbolehkan dan hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini, dan tidak ada yang mengikarnya.

Selain itu gadai juga merupakan kegiatan utang piutang yang murni berfungsi social, namun hal ini hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW. Meskipun kini kenyataan banyak dari pengadaian sudah bersifat

komersil, artinya pengadaian harus memperoleh pendapatan guna mengantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga pengadaian mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada nasabah sebagai imbalan jasa. Oleh karena itu aktivitas akad gadai dalam Islam tidak dibenarkan adanya praktik peungutan bunga karena dilarang syara' dan pihak yang terbebani merasa dianiayan dan tertekan.

Pada produk gadai emas yang ada pada pengadaian syariah terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Dalam transaksi ini terdapat dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak pengadaian, hal ini sesuai dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu jika pada akad *rahn* harus ada *rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah, *murtahin* (orang yang menerima gadai) yaitu pihak pengadaian, *marhun* (barang gadai) yaitu emas dan *sighat* (pernyataan ijab qabul), sedangkan untuk akad *ijarah* rukun yang harus dipenuhi adalah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan), *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan biaya sewa harian.

Dalam pengembalian barang gadai dan penyelesaian hutang, telah dijelaskan bahwa pembiayaan gadai emas yang terdapat pada pengadaian syariah dinyatakan berakhir apabila nasabah telah membayar lunas seluruh pinjaman yang diberikan kepadanya dan untuk itu pengadaian akan mengembalikan kembali emas yang menjadi barang gadai atau jaminan atas pinjaman tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Mengenai perhitungan denda yang diterapkan Pengadaian Syari'ah terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak Pengadaian Syari'ah dalam menangani nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran angsuran pokok. *Pertama* menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok. Dalam hal ini, nasabah yang belum jatuh tempo akan diingatkan mengenai angsuran yang harus dibayar dengan melihat jadwal angsuran. *Kedua* apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pengadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni $4\% \times (\text{cicilan pokok } mahrum \text{ bih per bulan} + \text{ujrah per bulan}) \times 30 \text{ hari}$
2. Pada produk gadai emas yang ada pada pengadaian syariah terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam, Dengan demikian secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Pengadaian Syariah Kcp Keutapang tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan. Dalam transaksi ini terdapat dua pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak pengadaian, hal ini sesuai

dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu jika pada akad *rahn* harus ada *rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah, *murtahin* (orang yang menerima gadai) yaitu pihak pengadaian, *marhun* (barang gadai) yaitu emas dan *sighat* (pernyataan ijab qabul), sedangkan untuk akad *ijarah* rukun yang harus dipenuhi adalah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan), *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan biaya sewa harian

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. Pengadaian Syari'ah Kcp Keutapang sebaiknya cermat dalam memilih nasabah karena hal tersebut berdampak pada kelangsungan perusahaan.
2. PT. Pengadaian Syari'ah Kcp Keutapang disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik produk gadai emas serta sistem denda yang ditetapkan PT. Pengadaian Syaria'h.
3. Agar masyarakat sebaiknya teliti dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad; Warson Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN –MUI/IX/2000.
- Fuad Muhammad Fahrudin, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung : PT. Al-Ma’rif, 1981.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Putra selaku pegawai Pengadaian Syari’ah kep Keutapang, Pada Tanggal 06 Agustus 2020.
- Ibnu Majah*, Juz I, Beirut : Darul Fikr, 275.
- Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid: V Beirut : Darul Qutub Ulumiah. Th.
- KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: balai pustaka, 2000.
- Mustafa Edwin Nasution “ Pengenalan eksklusif ekonomi islam”, Jakarta : kencana 2010.
- Mohd Ma’sum Billah “*Dinar Emas Mata Uang Islam*”, Jakarta: Pt Ina Publiktama.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.
- M. Nurul Irfan, dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : AMZAH, 2013.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, Cet. 10; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

- Muhammad Shkolihul Hadi, *Pengadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Rahmat Syafi'I, *Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007.
- Subetkti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta : Shahih, 2016.
- Yasir Yusuf Muhammad “ *Lembaga perekonomian ummat: Bank syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya*”, (Banda Aceh, Ar-raniry Press Gedung Rektorat IAIN Ar-raniry 2004).
- Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zainuddin Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakri, *Mukhtar Ash-Shahah*, Cet V, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1999.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Gambaran Umum Tentang Perum Pegadaian Syariah Kcp Keutapang ?
2. Bagaimana sistem perhitungan denda yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah KCP Keutapang kepada nasabah yang telat membayar denda ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Keutapang ?

